



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P

U

T

U

S

A

N

No. 16/Pid.B/2011/PN.SINJAI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap

: IMRAN BIN RIBI.

Tempat lahir

: Sinjai

Umur / Tgl. Lahir

: 17 Tahun / 8 November 1993

Jenis kelamin

: Laki-laki

Kebangsaan

: Indonesia

Tempat tinggal

:

Dusun Manajo Desa Tellulimpoe Kec.
Tellulimpoe Kab. Sinjai.

Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Islam

Pekerjaan

: Pelajar

Pendidikan

: SMA Kelas II.

Terdakwa tersebut oleh :

-

Penyidik tidak dilakukan penahanan;

-

Penuntut Umum ditahan di RUTAN sejak tanggal 01 Pebruari 2011
sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2011;

-

Hakim sejak tanggal 08 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2011.

-

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak
tanggal 23 Pebruari 2011 s/d tanggal 24 Maret 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh hakim telah ditunjuk ALAMSYAH, SH Advokat/Penasehat Hukum berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 04/Pen.PH/PID/2011/PN SINJAI. Untuk mendampingi terdakwa di persidangan.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa IMRAN BIN RIBI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama

4

(empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fiz R warna biru NoPol DD 6550 OL beserta STNK asli, Dikembalikan kepada yang berhak yaitu IMRAN BIN RIBI.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna abu-abu no pol DD 3885 ZA beserta STNK asli dan sim C an. Kasman, Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kasman Alias Akmal Bin Sabang.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna hitam No. Pol DD 2305 GM. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu keluarga Muh. Niswan Bin Ambo Enre.

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.



Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Imran Bin Ribl pada hari Jumat tanggal 5 November 2010 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2010 atau dalam tahun 2010 di Lingkungan Lembang Saukang Kel. Mannanti Kec. Tellulompoe Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, karena kesalahannya (kealpaannya) dalam mengemudikan kendaraan Sepeda Motor Yamaha Fiz R warna biru No. PoI. DD 6550 OL menyebabkan orang lain mati yaitu korban Muh. Niswan Bin Ambo Enre, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa mengendarai Sepeda Motor Yamaha Fiz R warna biru No. PoI. DD 6550 OL yang berboncengan dengan saksi A. Muhlis Bin A. Pammuda meninggalkan SMA 1 Tellulimpoe dengan tujuan pulang kerumah terdakwa di Dusun Majano yaitu dari arah barat ketimur dengan kecepatan tinggi sekitar 60-70 km/jam dengan perseneling 4 cuaca cerah pada siang hari, jalan lurus beraspal butas serta arus lalu lintas ramai, pada saat terdakwa didepan Kantor Camat Tellulimpoe terdakwa mendahului sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna abu-abu No.Pol. 3885 ZA yang dikendarai oleh saksi Kasman Alias Akmal Bin Sabang yang berboncengan dengan saksi Nasriana Binti Abidin yang bergerak dari arah yang sama dan dari arah yang berlawanan bergerak sepeda motor Honda supra warna hitam No.Pol. DD 2305 GM yang dikendarai oleh korban Muh. Niswan Bin Ambo Enre, dan pada saat itu terdakwa kaget dan tidak sempat membunyikan klakson kemudian terdakwa menghindar kesebelah kanan arah Timur sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak bagian depan sepeda motor yang dikendarai oleh korban kemudian korban Muh. Niswan Bin Ambo Enre terjatuh dan menabrak sepeda motor yang dikendarai saksi Kasman Alias Akmal Bin Sabang seharusnya terdakwa memberikan prioritas terhadap



kendaraan lain yang bergerak dijalan prioritas dan tidak mendahului kendaraan lainnya dengan kecepatan tinggi serta tidak membunyikan klakson sehingga tidak dapat mengendalikan kendaraannya dan menabrak pengendara korban, dimana Korban Muh. Niswan Bin ambo Enre mengalami luka berat dan dirawat di Puskesmas Mannanti Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai dan meninggal dunia dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai.
Akibat kecelakaan tersebut korban Muh. Niswan Bin Ambo Enre mengalami

luka

sebagaimana Visum Et repertum No. 67 /PKM-

MN/TL/XI/2010 tanggal 6 November 2010 pada Puskesmas Mannanti Kec. Tellulimpoe oleh dr. Hamriati dengan hasil pemeriksian :

1. Kepala : Ditemukan luka gores pada pelipis kiri P : 5 cm, L : 4 cm.
2. Leher : Tidak ditemukan luka lecet ataupun memar.
3. Lengan :
 - ditemukan luka terbuka pada lengan kiri atas dengan panjang 3 cm L : 2 cm.
 - Ditemukan luka lecet pada lengan kiri bawah P : 4,5 cm L : 5 cm
 - Ditemukan luka lecet pada siku kanan bagian belakang P : 3 cm L : 1 cm.
4. Badan.
 - Ditemukan luka lecet tidak beraturan dibagian dada sebelah kiri atas D : 4 cm
 - Ditemukan luka lecet pada perut sebelah kiri bawah P : 5,5 cm L : 2,5 cm
5. Tungkai bawah :
 - Luka lecet pada lutut sebelah kiri P : 2,5 cm L : 1 cm
 - Luka terbuka pada punggung kaki sebelah kiri P : 7 cm L : 1,5 cm

Kesimpulan : Berdasarkan pemeriksaan fisik yang dilakukan luka tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras.

Dan berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 01/PKM-MN/TL/2010 tanggal 5 November 2010 pada Puskesmas Mannanti Kec. Tellulimpoe oleh Dr. Hamriati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Muhlis Bin A. Pammuda.

-

Bahwa terjadi kecelakaan pada hari Jumat tanggal 5 November 2010 sekitar pukul 11.30 Wita di Lingkungan Lembang Saukang Kel. Mannanti Kec. Tellulompoe Kab. Sinjai

-

Bahwa pada saat kecelakaan tersebut saksi dibonceng oleh terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Fiz R warnah biru No. Pol.DD 6550 OL.

-

Bahwa saksi bersama dengan terdakwa meninggalkan SMA 1 Tellulimpoe dengan tujuan pulang kerumah terdakwa di Dusun Majano yaitu dari arah barat ketimur dengan kecepatan tinggi sekitar 60 -70 km/jam dengan perseneling 4 cuaca cerah pada siang hari, jalan lurus, beraspal butas serta arus lalu lintas ramai.

-

Bahwa pada saat saksi di depan Kantor Camat Tellulimpoe terdakwa mendahului sepeda motor Yamaha Jupiter MX warnah abu -abu No.Pol. 3885 ZA yang dikendarai oleh saksi Kasman Alias Akmal Bin Sabang yang berboncengan dengan saksi Nasriana Binti Abidin yang bergerak dari arah yang sama dan dari arah yang berlawanan bergerak sepeda motor Honda supra warna hitam No.Pol. DD 2305 GM yang dikendarai oleh korban Muh. Niswan Bin Ambo Enre.

-

Bahwa pada saat itu terdakwa kaget dan tidak sempat membunyikan klakson kemudian terdakwa menghindar kesebelah kanan arah Timur sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak bagian depan sepeda motor yang dikendarai oleh korban kemudian korban Muh. Niswan Bin Ambo Enre terjatuh dan menabrak sepeda motor Yang dikendarai saksi Kasman Alias Akmal Bin sabang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa posisi terakhir saksi berada diselokan . sebelah kanan arah timur lingkungan lembang saukang, posisi terakhir korban Niswan Bin Ambo Enre dan posisi terakhir terdakwa sebelah kanan arah ketimur lembang saukang, posisi terakhir sepeda motor Yamaha Fiz R warna biru No Pol. DD 6550 OL berada dibahu jalan sebelah kanan arah ketimur.

-
Bahwa yang menyebabkan kecelakaan tersebut ka rena sepeda motor yang dikendarai terdakwa bergerak dengan kecepatan tinggi pada saat mendahului sepeda motor Yamaha Jupiter yang dikendarai oleh Kasman dan tidak memberikan kesempatan kepada sepeda motor honda Supra warna hitam yang dikendarai oleh korban Niswan Bin Ambo Enre.

-
Bahwa Korban Muh. Niswan Bin ambo Enre mengalami luka berat dan dirawat di Puskesmas Mannanti Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai dan meninggal dunia dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai

-
Bahwa saksi tidak mendengar bunyi klakson sebelum kecelakaan.

-
Bahwa keadaan cuaca pada saat terjadi kecelakaan adalah cerah dipagi hari, keadaan jalan lurus beraspal butas serta arus lalu lintas sepih.

-
Bahwa saksi tidak tahu apakah keluarga korban dengan keluarga terdakwa berdamai atau tidak.

2. Saksi Majid, SH Bin Abd Karim.

-
Bahwa terjadi kecelakaan pada hari Jumat tanggal 5 November 2010 sekitar pukul 11.30 Wita di Lingkungan Lembang Saukang Kel. Mannanti Kec. Tellulompoe Kab. Sinjai



Bahwa pada saat kecelakaan tersebut saksi sementara berada di Kantor KUA Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai Tiba-tiba saksi mendengar suara benturan dan keluar menuju asal suara tersebut dan mendapatkan sepeda motor Yamaha upiter MX warna abu-abu dengan no pol. DD 885 ZA dan satu unit sepeda motor honda supra warna hitam No Pol.



2305 GM serta korban Muh. Niswan Bin Ambo Enre dan Kasman tergeletak dibahu jalan sebelah kiri arah timur di lingkungan lembang Saukang sedangkan sepeda motor terdakwa dibahu jalan sebelah kanan ketimur.

-

Bahwa posisi terakhir saksi berada diselokan sebelah kanan arah timur lingkungan lembang sauakang, posisi terakhir korban Niswan Bin Ambo Enre dan posisi terakhir terdakwa sebelah kanan arah ketimur lembang sauakang, posisi terakhir sepeda motor Yamaha Fiz R warna biru No Pol. DD 6550 OL berada dibahu jalan sebelah kanan arah ketimur.

-

Bahwa yang menyebabkan kecelakaan tersebut karena se peda motor yang dikendarai terdakwa bergerak dengan kecepatan tinggi pada saat mendahului sepeda motor Yamaha Jupiter yang dikendarai oleh Kasman dan tidak memberikan kesempatan kepada sepeda motor honda Supra warna hitam yang dikendarai oleh korban Niswan Bin Ambo Enre.

-

Bahwa saksi sempat menolong para korban dan dibawa kerumah sakit.

-

Bahwa saksi mendengar korban Muh. Niswan meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit Umum Sinjai.

-

Bahwa saksi tidak mendengar bunyi klakson sebelum kecelakaan.

-

Bahwa keadaan cuaca pada saat terjadi kecelakaan adalah cerah d ipagi hari, keadaan jalan lurus beraspal butas serta arus lalulintas sepih.

-

Bahwa saksi tidak tahu apakah keluarga korban dengan keluarga terdakwa berdamai atau tidak.

3. Saksi Alimuddin, S. Sos Bin Kajji.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terjadi kecelakaan pada hari Jumat tanggal 5 November 2010
sekitar pukul 11.30 Wita di Lingkungan Lembang Saukang Kel.
Mannanti Kec. Tellulompoe Kab. Sinjai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa pada saat kecelakaan tersebut saksi sementara berada di Kantor kecamatan Tellulimpoe Kab. Sinjai tiba-tiba saksi mendengar suara benturan dan keluar menuju asal suara tersebut dan mendapatkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna abu-abu dengan no pol. DD 885 ZA dan satu unit sepeda motor honda supra warna hitam No Pol. 2305 GM serta korban Muh. Niswan Bin Ambo Enre dan Kasman tergeletak dibahu jalan sebelah kiri arah timur di lingkungan lembang Saukang sedangkan sepeda motor terdakwa dibahu jalan sebelah kanan ketimur.

-
Bahwa posisi terakhir saksi berada diselokan sebelah kanan arah timur lingkungan lembang saukang, posisi terakhir korban Niswan Bin Ambo Enre dan posisi terakhir terdakwa sebelah kanan arah ketimur lembang saukang, posisi terakhir sepeda motor Yamaha Fiz R warna biru No Pol. DD 6550 OL berada dibahu jalan sebelah kanan arah ketimur.

-
Bahwa yang menyebabkan kecelakaan tersebut karena sepeda motor yang dikendarai terdakwa bergerak dengan kecepatan tinggi pada saat mendahului sepeda motor Yamaha Jupiter yang dikendarai oleh Kasman dan tidak memberikan kesempatan kepada sepeda motor honda supra warna hitam yang dikendarai oleh korban Niswan Bin Ambo Enre.

-
Bahwa saksi sempat menolong para korban dan dibawa kerumah sakit.

-
Bahwa saksi mendengar korban Muh. Niswan meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit Umum Sinjai.

-
Bahwa Korban Muh. Niswan Bin ambo Enre mengalami luka berat dan dirawat di Puskesmas Mannanti Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai dan meninggal dunia dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai.



Bahwa saksi tidak mendengar bunyi klakson sebelum kecelakaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa keadaan cuaca pada saat terjadi kecelakaan adalah cerah dipagi hari, keadaan jalan lurus beraspal butas serta arus lalu lintas sepih.

-
Bahwa saksi tidak tahu apakah keluarga korban dengan keluarga terdakwa berdamai atau tidak.
Menimbang, bahwa atas permintaan Jaksa penuntut umum dan atas

persetujuan dari terdakwa, di persidangan telah dibacakan keterangan saksi-saksi sebagaimana yang tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat oleh Penyidik, yang mana keterangan saksi yang dibacakan tersebut dibenarkan oleh terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Kasman Alias Akmal Bin Sabang. dibacakan

-
Bahwa terjadi kecelakaan pada hari Jumat tanggal 5 November 2010 sekitar pukul 11.30 Wita di Lingkungan Lembang Saukang Kel. Mannanti Kec. Tellulompoe Kab. Sinjai

-
Bahwa pada saat kecelakaan tersebut saksi sementara mengendarai sepeda motor Yamaha yupiter MX warna abu no Pol DD3885 ZA berbocengan dengan saksi Nasriana binti Abidin.

-
Bahwa pada saat di depan Kantor Camat Tellulimpoe terdakwa saksi yang berbocengan dengan saksi Nasriana Bind Abidin yang ber gerak dari arah yang sama dan dan arah yang berlawanan bergerak sepeda motor Honda supra warna hitam No.Pol. DD 2305 GM yang dikendarai oleh korban Muh. Niswan Bin Ambo Enre.

-
Bahwa saksi baru pulang dari sekolah dan kecepatan saksi sekitar 30 m/jam dan terdakwa sekitar 60-70 km/jam.

-
Bahwa pada saat itu terdakwa kaget dan tidak sempat membunyikan klakson kemudian terdakwa menghindar sebelah kanan arah Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak bagian depan sepeda motor yang dikendarai oleh korban kemudian korban Muh. Niswan Bin Ambo Enre terjatuh dan menabrak sepeda motor yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikendarai saksi Kasman Alias Akmal Bin sabang sehingga saksi Kasman dan Nasriana juga terjatuh.

-

Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami luka-luka dan dirawat dipuskemas Mannanti Kec. Tellulimpoe dan dirujuk di RSD Sinjai sedangkan Nasriana Binti Abidin di rawat di Puskesmas Mannanti sedangkan korban Niswan Bin Ambo Enre mengalami luka berat dan meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit Sinjai.

-

Bahwa posisi terakhir korban Niswan Bin Ambo Enre dan posisi terakhir terdakwa sebelah kanan arah ketimur lembang saukang, posisi terakhir sepeda motor Yamaha Fiz R warna biru No Pol. DD 6550 OL berada dibahu jalan sebelah kanan arah ketimur.

-

Bahwa yang menyebabkan kecelakaan tersebut karena sepeda motor yang dikendarai terdakwa bergerak dengan kecepatan tinggi pada saat mendahului sepeda motor Yamaha Jupiter yang dikendarai oleh Kasman dan tidak memberikan kesempatan kepada sepeda motor honda Supra warna hitam yang dikendarai oleh korban Niswan Bin Ambo Enre.

-

Bahwa saksi mendengar korban Muh. Niswan meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit Umum Sinjai.

-

Bahwa Korban Muh. Niswan Bin ambo Enre mengalami luka berat dan dirawat di Puskesmas Mannanti Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai dan meninggal dunia dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai

-

Bahwa saksi tidak mendengar bunyi klakson sebelum kecelakaan.

-

Bahwa keadaan cuaca pada saat terjadi kecelakaan adalah cerah dipagi hari, keadaan jalan lurus beraspal butas serta arus lalu lintas sepih.



2. Saksi Nasriana Binti Abidin, BAP dibacakan.



-
Bahwa terjadi kecelakaan pada hari Jumat tanggal 5 November 2010 sekitar pukul 11.30 Wita di Lingkungan Lembang Saukang Kel. Mannanti Kec. Tellulompoe Kab. Sinjai

-
Bahwa pada saat kecelakaan tersebut saksi sementara dibonceng oleh Kasman dengan mengendarai sepeda motor Yamaha yupiter MX warna abu no Pol DD3885 ZA.

-
Bahwa pada saat didepan Kantor Camat Tellulimpoe terdakwa melambung saksi yang bergerak dari arah yang sama dan dari arah yang berlawanan bergerak sepeda motor Honda supra warna hitam No.Pol. DD 2305 GM yang dikendarai oleh korban Muh. Niswan Bin Ambo Enre.

-
Bahwa saksi baru pulang dari sekolah. Dan kecepatan saksi sekitar 30 m/jam dan terdakwa sekitar 60-70 km/jam.

-
Bahwa pada saat itu terdakwa kaget dan tidak sempat membunyikan klakson kemudian terdakwa menghindari sebelah kanan arah Timur sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak bagian depan sepeda motor yang dikendarai oleh korban kemudian korban Muh. Niswan Bin Ambo Enre terjatuh dan menabrak sepeda motor yang dikendarai saksi Kasman Alias Akmal Bin saban g sehingga saksi Kasman dan Nasriana juga terjatuh.

-
Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami luka -luka dan dirawat dipuskemas Mannanti Kec. Tellulimpoe sedangkan korban Niswan Bin Ambo Enre mengalami luka berat dan meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit Sinjai.

-
Bahwa posisi terakhir korban Niswan Bin Ambo Enre dan posisi terakhir terdakwa sebelah kanan arah ketimur lembang sauakang, posisi terakhir sepeda motor Yamaha Fiz R warna biru No Pol. DD 6550 OL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dibahu jalan sebelah kanan arah ketimur.

-
Bahwa yang menyebabkan kecelakaan tersebut karena sepeda motor yang dikendarai terdakwa bergerak dengan kecepatan tinggi pada saat mendahului sepeda motor Yamaha Jupiter yang dikendarai oleh



Kasman dan tidak memberikan kesempatan kepada sepeda motor honda Supra warna hitam yang dikendarai oleh korban Niswan Bin Ambo Enre.

-

Bahwa saksi mendengar korban Muh. Niswan meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit Umum Sinjai.

-

Bahwa Korban Muh. Niswan Bin ambo Enre mengalami luka berat dan dirawat di Puskesmas Mannanti Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai dan meninggal dunia dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai.

-

Bahwa saksi tidak mendengar bunyi klakson sebelum kecelakaan.

-

Bahwa keadaan cuaca pada saat terjadi kecelakaan adalah cerah dipagi hari, keadaan jalan lurus beraspal butas serta arus lalulintas sepih.

3. Saksi Nurbaya, SE Binti Mustajab. BAP dibacakan:

-

Bahwa terjadi kecelakaan pada hari Jumat tanggal 5 November 2010 sekitar pukul 11.30 Wita di Lingkungan Lembang Saukang Kel. Mannanti Kec. Tellulompoe Kab. Sinjai

-

Bahwa pada saat kecelakaan tersebut saksi sementara berada di Kantor kecamatan Tellulimpoe Kab. Sinjai membaca koran Tiba-tiba saksi mendengar suara benturan dan keluar menuju asal suara tersebut dan mendapatkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna abu-abu dengan no pol. DD 885 ZA dan satu unit sepeda motor honda supra warna hitam No Pol. 2305 GM serta korban Muh. Niswan Bin Ambo Enre dan Kasman tergeletak dibahu jalan sebelah kiri arah timur di lingkungan lembang Saukang sedangkan sepeda motor terdakwa dibahu jalan sebelah kanan ketimur.

-

Bahwa posisi terakhir saksi berada diselokan sebelah kanan arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timur lingkungan lembang saukang, posisi terakhir korban Niswan Bin Ambo Enre dan posisi terakhir terdakwa sebelah kanan arah ketimur lembang saukang, posisi terakhir sepeda motor Yamaha Fiz R warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biru No Pol. DD 6550 OL berada dibahu jalan sebelah kanan arah ketimur.

-

Bahwa yang menyebabkan kecelakaan tersebut karena se peda motor yang dikendarai terdakwa bergerak dengan kecepatan tinggi pada saat mendahului sepeda motor Yamaha Jupiter yang dikendarai oleh Kasman dan tidak memberikan kesempatan kepada sepeda motor honda Supra warna hitam yang dikendarai oleh korban Niswan Bin Ambo Enre.

-

Bahwa saksi mendengar korban Muh. Niswan meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit Umum Sinjai.

-

Bahwa Korban Muh. Niswan Bin ambo Enre mengalami luka berat dan dirawat di Puskesmas Mannanti Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai dan meninggal dunia dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai

-

Bahwa saksi tidak mendengar bunyi klakson sebelum kecelakaan.

-

Bahwa keadaan cuaca pada saat terjadi kecelakaan cerah dipagi hari Keadaan jalan lurus beraspal butas serta arus lalu lintas sepih.

4. Saksi Nurbaeti Binti Andi Baso.

-

Bahwa terjadi kecelakaan pada hari Jumat tanggal 5 November 2010 sekitar pukul 11.30 Wita di Lingkungan Lembang Saukang Kel . Mannanti Kec. Tellulompoe Kab. Sinjai

-

Bahwa pada saat kecelakaan tersebut saksi sementara berada di Kantor kecamatan Tellulimpoe Kab. Sinjai, Tiba-tiba saksi mendengar suara benturan dan keluar menuju asal suara tersebut dan mendapatkan sepeda motor Yamaha jupiter MX warna abu-abu dengan no pol. DD 885 ZA dan satu unit sepeda motor honda supra warna hitam No Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2305 GM serta korban Muh. Niswan Bin Ambo Enre dan Kasman tergeletak dibahu jalan sebelah kiri arah timur di lingkungan lembang Saukang sedangkan sepeda motor terdakwa dibahu jalan sebelah kanan ketimur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa posisi terakhir saksi berada diselokan sebelah kanan arah timur lingkungan lembang saukang, posisi terakhir korban Niswan Bin Ambo Enre dan posisi terakhir terdakwa sebelah kanan arah ketimur lembang saukang, posisi terakhir sepeda motor Yamaha Fiz R warna biru No Pol. DD 6550 OL berada dibahu jalan sebelah kanan arah ketimur.

-
Bahwa yang menolong Kasman, Nasriana , Imran Dan Niswan adalah masyarakat setempat.

-
Bahwa yang menyebabkan kecelakaan tersebut karena sepeda motor yang dikendarai terdakwa bergerak dengan kecepatan tinggi pada saat mendahului sepeda motor Yamaha Jupiter yang dikendarai oleh Kasman dan tidak memberikan kesempatan kepada sepeda motor honda Supra warna hitam yang dikendarai oleh korban Niswan Bin Ambo Enre.

-
Bahwa saksi mendengar korban Muh. Niswan meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit Umum Sinjai.

-
Bahwa Korban Muh. Niswan Bin ambo Enre mengalami luka berat dan dirawat di Puskesmas Mannanti Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai dan meninggal dunia dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai

-
Bahwa saksi tidak mendengar bunyi klakson sebelum kecelakaan.

-
Bahwa keadaan cuaca pada saat terjadi kecelakaan adalah cerah dipagi hari, keadaan jalan lurus beraspal butas serta arus lalulintas sepih. Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menabrak korban Muh. Niswan Bin Ambo Enre pada hari Jumat tanggal 5 November 2010 sekitar pukul 11.30 Wita di Lingkungan Lembang Saukang Kel. Mannanti Kec. Tellulompoe Kab. Sinjai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terdakwa mengendarai Sepeda Motor Yamaha Fiz R warnah biru No. Pol. DD 6550 OL Berboncengan dengan Muhlis Bin A. Pammudi.

-
Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Muhlis Bin. A. Pammudi meninggalkan SMA 1 Tellulimpoe dengan tujuan pulang kerumah terdakwa di Dusun Majano yaitu dari arah barat ketimur dengan kecepatan tinggi sekitar 60-70 km/jam dengan perseneling 4 cuaca cerah pada siang hari, jalan lurus beraspal butas serta arus lalu lintas ramai.

-
Bahwa pada saat saksi didepan Kantor Camat Tellulimpoe terdakwa mendahului sepeda motor Yamaha Jupiter MX warnah abu -abu No.Pol. 3885 ZA yang dikendarai oleh saksi Kasman Alias Akmal Bin Sabang yang berboncengan dengan saksi Nasriana. Binti Abidin yang bergerak dari arah yang sama dan dari arah yang berlawanan bergerak sepeda motor Honda supra warna hitam No.Pol. DID 2305 GM yang dikendarai oleh korban Muh. Niswan Bin Ambo Enre.

-
Bahwa pada saat itu terdakwa kaget dan tidak sempat membunyikan klakson kemudian terdakwa menghindari sebelah kanan arah Timur sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak bagian depan sepeda motor yang dikendarai oleh korban kemudian korban Muh. Niswan Bin Ambo Enre terjatuh dan menabrak sepeda motor yang dikendarai saksi Kasman Alias Akmal Bin sabang.

-
Bahwa posisi terakhir saksi Muhlis berada d iselokan sebelah kanan arah timur lingkungan lembang saukang, posisi terakhir korban Niswan Bin Ambo Enre dan posisi terakhir terdakwa sebelah kanan arah ketimur lembang saukang, posisi terakhir sepeda motor Yamaha Fiz R warna biru No Pol. DID 6550 OL berada dibahu jalan sebelah kanan arah ketimur.

-
Bahwa yang menyebabkan kecelakaan tersebut karena sepeda motor yang dikendarai terdakwa bergerak dengan kecepatan tinggi pada saat mendahului sepeda motor Yamaha Jupiter yang dikendarai oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasman dan tidak memberikan kesempatan kepada sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



honda Supra warna hitam yang dikendarai oleh korban Niswan Bin Ambo Enre.

-

Bahwa Korban Muh. Niswan Bin ambo Enre mengalami luka berat dan dirawat di Puskesmas Mannanti Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai dan meninggal dunia dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai.

-

Bahwa keadaan cuaca pada saat terjadi kecelakaan adalah cerah dipagi hari keadaan jalan lurus beraspal butas serta arus lalu lintas sepih.

-

Bahwa keluarga terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban tetap belum ditanggapi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang

bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fiz R warna biru NoPol DD 6550 OL beserta STNK asli.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna abu-abu no pol DD 3885 ZA beserta STNK asli dan sim C an. Kasman.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna hitam No. Pol DD 2305 GM.

Menimbang bahwa penuntut umum juga mengajukan bukti surat yaitu:

a. Visum Et repertum No. 67 /PKM-MN/TI/XI/2010 tanggal 6 November 2010 pada Puskesmas Mannanti Kec. Tellulimpoe oleh dr. Hamriati dengan hasil pemeriksaan :

1. Kepala : Ditemukan luka gores pada pelipis kiri P : 5 cm, L : 4 cm.
2. Leher : Tidak ditemukan luka lecet ataupun memar.
3. Lengan :
 - ditemukan luka terbuka pada lengan kiri atas dengan panjang 3 cm L: 2 cm.
 - Ditemukan luka lecet pada lengan kiri bawah P : 4,5 cm L : 5 cm
 - Ditemukan luka lecet pada siku kanan bagian belakang P : 3 cm L : 1 cm.
4. Badan.



- Ditemukan luka lecet tidak beraturan dibagian dada sebelah kiri atas D : 4 cm
 - Ditemukan luka lecet pada perut sebelah kiri bawah P : 5,5 cm L : 2,5 cm
 - 5. Tungkai bawah :
 - Luka lecet pada lutut sebelah kiri P :2,5 cm L : 1 cm
 - Luka terbuka pada punggung kaki sebelah kiri P : 7 cm L : 1,5 cm D : 0,5 cm
- Kesimpulan :

Berdasarkan

pemeriksaan

fisik yang dilakukan luka

tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras.

b. Surat keterangan kematian Nomor : 01/PKM-MN/TL/2010 tanggal 5 November 2010 pada Puskesmas Mannanti Kec. Tellulimpoe oleh Dr. Hamriati yang menerangkan bahwa korban telah meninggal dunia .

Menimbang,
bersesuaian

satu

bahwa
dengan

berdasarkan
lainnya

keterangan

dihubungkan

saksi-saksi

dengan

yang

keterangan

Terdakwa dan barang bukti serta surat bukti tersebut di atas maka diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa menabrak korban Muh. Niswan Bin Ambo Enre pada hari Jumat tanggal 5 November 2010 sekitar pukul 11.30 Wita di Lingkungan Lembang Saukang Kel. Mannanti Kec. Tellulompoe Kab. Sinjai

-

Bahwa benar pada saat kecelakaan tersebut terdakwa mengendarai Sepeda Motor Yamaha Fiz R warnah biru No. Pol.DD 6550 OL. Berboncengan dengan Muhlis Bin A. Pammudi.

-

Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi Muhlis Bin. A. Pammudi meninggalkan SMA 1 Tellulimpoe dengan tujuan pulang kerumah terdakwa di Dusun Majano yaitu dari arah barat ketimur dengan kecepatan tinggi sekitar 60-70 km/jam dengan perseneling 4 cuaca cerah pada siang hari, jalan lurus beraspal butas serta arus lalu lintas ramai.

-

Bahwa benar pada saat saksi didepan Kantor Camat Tellulimpoe terdakwa mendahului sepeda motor Yamaha Jupiter MX warnah abuabu No.Pol. 3885 ZA yang dikendarai oleh saksi Kasman Alias Akmal Bin Sabang yang berboncengan dengan saksi Nasriana Binti Abidin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bergerak dari arah yang sama dan dari arah yang berlawanan bergerak sepeda motor Honda supra warna hitam No.Pol. DD 2305 GM yang dikendarai oleh korban Muh. Niswan Bin Ambo Enre.

Bahwa benar pada saat itu terdakwa kaget dan tidak sempat membunyikan klakson kemudian terdakwa menghindari sebelah kanan arah Timur sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak bagian depan sepeda motor yang dikendarai oleh korban kemudian korban Muh. Niswan Bin Ambo Enre terjatuh dan menabrak sepeda motor yang dikendarai saksi Kasman Alias Akmal Bin sabang.

Bahwa benar posisi terakhir saksi Muhlis berada diselokan sebelah kanan arah timur lingkungan lembang saukang, posisi terakhir korban Niswan Bin Ambo Enre dan posisi terakhir terdakwa sebelah kanan arah ketimur lembang saukang, posisi terakhir sepeda motor Yamaha Fiz R warna biru No Pol. DD 6550 OL berada dibahu jalan sebelah kanan arah ketimur.

Bahwa benar yang menyebabkan kecelakaan tersebut karena sepeda motor yang dikendarai terdakwa bergerak dengan kecepatan tinggi pada saat mendahului sepeda motor Yamaha Jupiter yang dikendarai oleh Kasman dan tidak memberikan kesempatan kepada sepeda motor honda. Supra warna hitam yang dikendarai oleh korban Niswan Bin Ambo Enre serta tidak memperhitungkan kendaraan didepannya.

Bahwa benar Korban Muh. Niswan Bin ambo Enre mengalami luka berat dan dirawat di Puskesmas Mannanti Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai dan meninggal dunia dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai

Bahwa benar akibatnya korban menderita luka dan meninggal dunia. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas,

selanjutnya akan dinilai apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak melanggar

ketentuan



pasal-pasal

dalam

KUHP

yang

didakwakan

kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 359 KUHP.:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pasal 359 KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Unsur Karena Salahnya (Kealpaannya) Menyebabkan orang lain mati.

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat mempertanggungjawabkan

perbuatannya

dihadapan

hukum.

Di

persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang bernama IMRAN BIN RIBI yang identitasnya sesuai dengan berkas perkara. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor

menghapuskan

kesalahannya

karena

pengaruh

daya

paksa

(overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud pasal 48 KUHP. Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.2. Unsur Karena Salahnya (Kealpaannya) Menyebabkan orang lain mati.

Dari Memorie van Toelichting KUHP dapat diketahui bahwa unsur kealpaan merupakan kebalikan murni dari unsur kesengajaan. Menurut Jan Rammelink dalam unsur kealpaan yang dituntut adalah adanya keadaan kurang berfikir cermat, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah dibandingkan dengan orang lain pada umumnya.

Memorie van Antwoord KUHP menjelaskan bahwa siapa yang berbuat salah karena kelalaiannya, tidak menggunakan kemampuan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimilikinya ketika kemampuan tersebut seharusnya ia gunakan. Pada intinya unsur kealpaan ini mencakup kurang (cermat) berfikir, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah. Atau dalam bahasa Jan Rammelink kealpaan jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa kealpaan berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut, padahal hal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa

bahwa karena salahnya (kealpaannya) atau kurang hati-

hatiannya, terdakwa telah menyebabkan korban Muh. Niswan Bin Ambo Enre meninggal dunia. Hal tersebut dapat terlihat fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dimana pada hari Jumat tanggal 5 November 2010 sekitar pukul 11.30 Wita di Lingkungan Lembang Saukang Kel. Mannanti Kec. Tellulompoe Kab. Sinjai terdakwa mengendarai sepeda Sepeda Motor Yamaha Fiz R warna biru No. Pol.DD 6550 OL yang berboncengan dengan saksi Andi Muhlis bin Andi Pammuda meninggalkan SMA 1 Tellulimpoe dengan tujuan pulang kerumah terdakwa di Dusun Majano yaitu dari arah barat ketimur dengan kecepatan tinggi sekitar 60-70 km/jam dengan perseneling 4, pada saat terdakwa didepan Kantor Camat Tellulimpoe terdakwa mendahului sepeda motor Yamaha Jupiter MX warnah abu -abu No.Pol. 3885 ZA yang dikendarai oleh saksi Kasman Alias Akmal Bin Sabang yang berboncengan dengan saksi Nasriana Binti Abidin yang bergerak dari arah yang sama dan dari arah yang berlawanan bergerak sepeda motor Honda supra warna hitam No.Pol. DD 2305 GM yang dikendarai oleh korban Muh. Niswan Bin Ambo Enre, dan pada saat itu terdakwa kaget dan tidak sempat membunyikan klakson kemudian terdakwa menghindari sebelah kanan arah Timur sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak bagian depan sepeda motor yang dikendarai oleh korban. kemudian korban Muh. Niswan Bin Ambo Enre terjatuh dan menabrak sepeda motor yang dikendarai saksi Kasman Alias Akmal Bin sabang seharusnya terdakwa memberikan prioritas terhadap kendaraan lain yang bergerak dijalur prioritas dan tidak mendahului kendaraan lainnya dengan kecepatan tinggi serta tidak membunyikan klakson dan tidak memperhitungkan kendaraan yang ada didepannya sehingga

tidak

dapat

mengendalikan

kendaraannya

dan

menabrak

pengendara korban, dimana Korban Muh. Niswan Bin ambo Enre mengalami luka berat dan dirawat di Puskesmas Mannanti Kec. Tellulimpoe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Sinjai dan meninggal dunia dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai, Dengan demikian unsur ini telah terbukti.



Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari pasal Pasal 359 KUHP tersebut maka cukup beralasan untuk menyatakan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa penuntut umum.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapuskan pemidanaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Maka oleh karenanya Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa

tersebut

patut

dijatuhi

pidana

yang

setimpal

dengan

perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka menetapkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan terdakwa telah terbukti, dan akan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa

patut pula dibebani

untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fiz R warna biru NoPol DD 6550 OL beserta STNK asli haruslah Dikembalikan kepada yang berhak yaitu IMRAN BIN RIBI.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna abu-abu no pol DD 3885 ZA beserta STNK asli dan sim C an. Kasman, haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kasman Alias Akmal Bin Sabang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna hitam No. Pol DD 2305 GM haruslah Dikembalikan kepada yang berhak yaitu keluarga Muh. Niswan Bin Ambo Enre.

Menimbang, bahwa hasil Litmas yang dikeluarkan BAPAS atas diri terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa pada diri terdakwa terdapat tanda-tanda untuk dapat menjadi orang yang lebih baik lagi dimasa mendatang..

Menimbang, bahwa

hasil Litmas yang dikeluarkan

BAPAS atas

diri terdakwa tersebut akan dipertimbangkan untuk meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal Yang Memberatkan

-

Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban Muh. Niswan Bin Ambo Enre meninggal dunia.

Hal Yang Meringankan

-

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan.

-

Terdakwa masih muda dan tidak mengulangi perbuatannya.

-

Terdakwa masih sekolah.

Terdakwa menyesali perbuatannya;

-

Terdakwa sopan dalam persidangan;

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum pernah dihukum;

-

Adanya Laporan Litmas yang dikeluarkan BAPAS atas diri Terdakwa yang menilai terdakwa masih bisa dibina menjadi orang yang lebih baik.

-

Terdakwa sudah berusaha berdamai akan tetapi ditolak oleh keluarga korban.

Mengingat ketentuan Pasal 359 KUHP serta pasal-pasal lain dari

Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa IMRAN BIN RIBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KARENA KEALPAANNYA MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MATI".
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari.
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fiz R warna biru NoPol DD 6550 OL beserta STNK asli, Dikembalikan kepada yang berhak yaitu IMRAN BIN RIBI.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna abu-abu no pol DD 3885 ZA beserta STNK asli dan sim C an. Kasman, Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kasman Alias Akmal Bin Sabang.
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna hitam No. Pol DD 2305 GM. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu keluarga Muh. Niswan Bin Ambo Enre.
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
- Demikian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 14 Maret 2011 oleh DENY RISWANTO, SH sebagai Hakim tunggal, dibantu oleh SYAPARUDDIN, SH. Panitera Pengganti



24

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh ABDUL RASYD, SH. Jaksa Penuntut Umum, serta
dihadiri pula oleh Terdakwa tersebut diatas.

Panitera Pengganti,

SYAPARUDDIN. B, SH.

Hakim

DENY RISWANTO, SH.-